



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503.517/0072/III/SIUP/DPM-PPTSP/2018

1. NAMA PERUSAHAAN	: UD. DION
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	: ARIPIN GINTING
3. ALAMAT PERUSAHAAN	: DESA KINANGKONG KEL/DESA KINANGKONG KEC. LAUBALENG
4. NPWP	: 71.964.028.6-128.000
5. NOMOR TELEPON	: 0 Fax : 0
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	: Rp . 100.000.000,-,-
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	: 0 %
b. Nasional	: 100 %
7. KEGIATAN USAHA	: Perdagangan Barang
8. KELEMBAGAAN	: PEDAGANG PENGECER
9. BIDANG USAHA	: 1. Perdagangan Eceran Khusus Pupuk dan Pemberantasan Hama (52316)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: 1. PUPUK 2. PEMBERANTAS HAMA
11. GOLONGAN USAHA	: KECIL
12. PEMBAHARUAN KE	: --

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usahanya dan di daftar ulang 5 (Lima) Tahun sekali.
- KEDUA : Daftar Ulang tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan usaha tersebut.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman beralkohol dan penjualan bahan berbahaya.
- KEEMPAT : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 05 MARET 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003**

Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.